



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BIMA
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa lokasi penyelenggaraan reklame bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa yang bersifat pemberitahuan/pengumuman yang dilaksanakan dengan memperhatikan peruntukkan, estetika, kesopanan, kesusilaan, kepatutan, ketertiban, agama dan adat istiadat;
 - b. bahwa lokasi penyelenggaraan reklame di Kota Bima perlu dilakukan pengaturan, agar dapat dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lokasi Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LOKASI
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.
10. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
11. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sendiri adalah pemasangan reklame di lahan sendiri yang bertujuan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum yang berisi produk-produk sendiri.
13. Penyelenggaraan reklame untuk usaha reklame adalah pemasangan reklame yang bertujuan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum yang berisi produk-produk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Izin Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Perangkat Daerah kepada penyelenggara reklame yang telah mengajukan permohonan izin dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikelompokkan berdasarkan jangka waktu pemasangan yang terdiri dari reklame permanen dan reklame insidental.

5. Izin Reklame Permanen adalah izin reklame yang diberikan kepada penyelenggara reklame dengan jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan masa pajak reklamennya, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Izin Reklame insidental adalah reklame yang diberikan kepada penyelenggara reklame dengan jangka waktu penyelenggaraan paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, acrylic, vinyl, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
18. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
19. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
20. Reklame Totem (sculpture) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vinyl, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
21. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
22. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
23. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
24. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
26. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
28. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.

29. Lokasi Persil adalah suatu perpepetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpepetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
30. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara jalan tol, Daerah Manfaat Sungai, dan bantaran rel kereta api, serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
31. Kawasan/Zona Reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
32. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
33. Titik Reklame di atas Bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atap/atas bangunan/ gedung;
34. Titik Reklame Menempel pada Bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak
35. Surat Permohonan Izin Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan izin reklame.
36. Tanda Pengesahan adalah tanda yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan izin reklame, yang wajib dipasang pada media reklame sesuai masa izinnya.
37. Biaya Jaminan Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemasangan reklame.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
39. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan penyelenggara reklame.
40. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata.
41. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata.
42. Di Luar Daerah Milik Jalan adalah ruang atau wilayah di luar Rumija.
43. Surat Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi terkait pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi dalam menunjang penyelenggaraan reklame.
44. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah dalam menunjang penyelenggaraan reklame
45. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai Pemerintah Daerah/Provinsi.
46. Surat Sewa Lahan adalah surat perjanjian sewa menyewa terkait pemanfaatan tanah milik perseorangan/badan usaha.
47. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya di singkat IPR adalah perizinan untuk penyelenggaraan reklame yang berisi antara lain teks reklame atau gambar reklame atau logo reklame, jenis reklame, lokasi titik reklame, jangka waktu dan ukuran media atau bidang reklame.
48. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan Reklame.

49. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap/Stempel
50. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau bukti setoran pajak ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.
51. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
52. Penertiban adalah sebuah rangkaian tindakan dalam melakukan pembongkaran materi reklame.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan keselamatan, keamanan, kesehatan, ketertiban umum kemanfaatan, keagamaan, kesusilaan, kesopanan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang kota tetap berkualitas sesuai dengan rencana kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan reklame;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada penyelenggara reklame;
 - c. menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang penyelenggara reklame; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (3) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:
 - a. standar reklame;
 - b. klasifikasi penataan reklame;
 - c. tata cara penetapan lokasi reklame; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian.

BAB III STANDAR REKLAME

Pasal 3

Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.

Pasal 4

Standar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

1. standar etik, yaitu isi reklame yang tidak mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan, serta menjaga norma kesopanan;
2. standar estetis, yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek kerapian dan keindahan;
3. standar teknis, yaitu reklame yang dipasang memenuhi aspek konstruksi bangunan;
4. standar fiskal, yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan jaminan bongkarnya;
5. standar administrasi, yaitu reklame yang dipasang telah memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. standar keselamatan, yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat.

BAB IV KLASIFIKASI PENATAAN REKLAME

Pasal 5

Penataan reklame diatur menurut:

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi;
- f. kawasan.

Pasal 6

Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai berikut:

1. pada sarana dan prasarana kota, meliputi:
 - a. batas tepi luar trotoar;
 - b. median jalan;
 - c. halte bus;
 - d. jembatan penyeberangan orang;
 - e. pos jaga aparat;
 - f. tempat hiburan dan rekreasi;
 - g. gedung olah raga;
 - h. terminal;
 - i. pasar;
 - j. gapura.
2. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi:
 - a. pada halaman atau persil milik pribadi; dan
 - b. menempel/menggantung, diatas bangunan milik pribadi.

Pasal 7

Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu:

- a. reklame papan;
- b. reklame totem/*sculpture*;
- c. reklame peragaan;
- d. reklame berjalan;
- e. reklame gerobak;
- f. reklame profesi;
- g. reklame fasilitas umum;
- h. reklame kain;
- i. reklame selebaran;
- j. reklame melekat/ stiker;
- k. reklame slide/film;
- l. reklame udara;
- m. reklame apung; dan
- n. reklame suara.

Pasal 8

Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

1. reklame permanen, terdiri dari:
 - a. papan nama tiang bersinar;
 - b. papan nama tiang;

- c. papan nama toko bersinar;
 - d. papan nama toko;
 - e. papan nama tembok;
 - f. gerobak;
 - g. kendaraan;
 - h. videotron;
 - i. megatron;
 - j. reklame fasilitas umum;
 - k. reklame profesi; dan
 - l. reklame text berjalan.
2. reklame insidental, terdiri dari:
- a. spanduk;
 - b. umbul-umbul;
 - c. t-banner;
 - d. poster/stiker;
 - e. *flag chain*;
 - f. selebaran;
 - g. balon udara;
 - h. baliho;
 - i. layar cover;
 - j. tenda toko; dan
 - k. slide/film.

Pasal 9

Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu:

- a. reklame kecil, dengan ukuran > 1 (satu meter persegi) sampai dengan 4 m^2 (empat meter persegi);
- b. reklame sedang, dengan ukuran $> 4 \text{ m}^2$ (empat meter persegi) sampai dengan 12 m^2 (dua belas meter persegi); dan
- c. reklame besar, dengan ukuran $> 12 \text{ m}^2$ (dua belas meter persegi) sampai dengan 72 m^2 (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 10

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu:

- a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri dari hanya 1 (satu) tiang;
- b. kaki ganda, yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri dari 2 (dua) tiang atau lebih;
- c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
- d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu dengan bangunan.

Pasal 11

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri dari: kawasan bebas, merupakan kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan reklame, meliputi:

- 1. jalan Soekarno Hatta (mulai dari kantor Polres Bima Kota sampai perempatan SMP 1 Kota Bima);
- 2. lapangan merdeka;

3. lapangan pahlawan;
4. kantor pemerintah
5. tempat pendidikan;
6. tempat ibadah

Pasal 12

Penyelenggaraan reklame pada semua taman kota harus mendapatkan persetujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN LOKASI PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan atau pemasangan reklame dalam wilayah Kota Bima harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Wali Kota.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan:
 - a. keindahan/artistik dan keselamatan pengguna jalan sesuai rencana tata ruang kota;
 - b. tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan kepribadian/budaya bangsa;
 - c. tidak berisi hal yang dapat berpotensi menimbulkan konflik masyarakat, sehingga tidak mengganggu ketertiban dan keamanan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Bima.

Bagian Kedua

Persyaratan, Pemrosesan, dan Penerbitan Izin Reklame Insidentil

Pasal 14

Pengajuan Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan lokasi titik penyelenggaraan reklame;
- b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. menyerahkan fotocopi kelengkapan dokumen perusahaan/perorangan;
- d. mengisi surat pernyataan jaminan konstruksi bangunan reklame di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. mengisi surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- f. mengisi surat pernyataan tidak keberatan tidak dalam status sengketa di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- g. membuat surat kuasa apabila pengajuan izin dilimpahkan kepada pihak lain beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
- h. gambar desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- i. denah foto lokasi reklame serta titik koordinat;
- j. perjanjian sewa menyewa tanah/gedung; dan
- k. surat keterangan dari pihak jalan negara, provinsi (bila masuk di titik pemasangan ada wilayah jalan).

Pasal 15

- (1) Izin reklame insidentil dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (2) Masa berlaku izin reklame insidentil paling lama 1 (lima) bulan.

Pasal 16

- (1) Tata cara permohonan izin reklame insidentil adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui DPUPR dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. petugas DPUPR melakukan verifikasi kelengkapan berkas, apabila pengajuan dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. petugas menyiapkan jadwal pemeriksaan lapangan bersama Tim Teknis;
 - d. apabila permohonan izin ditolak, petugas DPUPR menyiapkan surat pengembalian berkas;
 - e. setelah berkas pengajuan lengkap diproses dan permohonan ijin penyelenggaraan reklame disetujui, petugas menyiapkan surat keterangan izin lokasi penyelenggaraan reklame untuk disampaikan kepada pemohon.
- (2) Penyelesaian permohonan izin reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 17

Izin penyelenggaraan reklame tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Bagian Ketiga

Persyaratan, Pemrosesan, dan Penerbitan Lokasi Reklame Permanen

Pasal 18

- Izin reklame permanen baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) mengisi formulir permohonan lokasi titik penyelenggaraan reklame;
 - b) menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c) menyerahkan fotokopi kelengkapan dokumen perusahaan/perorangan;
 - d) mengisi surat pernyataan jaminan konstruksi bangunan reklame di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e) mengisi surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - f) mengisi surat pernyataan tidak keberatan tidak dalam status sengketa di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - g) membuat surat kuasa apabila pengajuan izin dilimpahkan kepada pihak lain beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - h) gambar desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - i) denah foto lokasi reklame serta titik koordinat;
 - j) perjanjian sewa menyewa tanah/gedung; dan
 - k) surat keterangan dari pihak jalan negara, provinsi (bila masuk di titik pemasangan ada wilayah jalan).
 - l) surat sewa lahan bagi titik reklame yang masuk di persil milik perseorangan/badan;

n) masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Izin lokasi reklame permanen perpanjangan wajib diperbarui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa izin reklamennya habis.

Pasal 20

Tata cara permohonan izin reklame permanen adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada DPUPR dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. petugas DPUPR Kota Bima melakukan verifikasi kelengkapan berkas, kemudian apabila pengajuan dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima kepada pemohon;
- c. petugas menyiapkan jadwal pemeriksaan lapangan bersama Tim Teknis untuk lokasi penyelenggaraan reklame;
- d. adapun hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan hasil Peninjauan Lapangan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan lokasi penyelenggaraan reklame;
- e. apabila dalam Peninjauan Lapangan, Tim Teknis tidak memberikan persetujuan, maka DPUPR menyiapkan surat pengembalian berkas untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
- f. apabila dalam Peninjauan Lapangan, Tim Teknis memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan reklame maka petugas DPUPR menyiapkan surat keterangan izin lokasi penyelenggaraan reklame; dan
- g. petugas menyerahkan izin lokasi penyelenggaraan reklame kepada pemohon.

Bagian Keempat

Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 21

Setelah mendapatkan surat keterangan izin lokasi penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
- b. membongkar reklame permanen beserta bangunan konstruksinya paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, serta reklame insidental paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
- c. menjaga dan memelihara bangunan dan jaringan utilitas, serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan;
- d. membongkar bangunan reklame dan jaringan utilitasnya, serta mengembalikan konstruksi jalan seperti sebelumnya dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin;

- e. membayar pajak reklame yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membayar biaya jaminan bongkar yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. membuat surat pernyataan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lokasi penyelenggaraan reklame di Daerah, meliputi:
 - a. reklame yang memiliki izin; dan
 - b. reklame yang tidak memiliki izin.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pengawasan dan pengendalian terhadap lokasi penyelenggaraan reklame yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada DPUPR.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan pengawasan dan pengendalian terhadap lokasi penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk diterapkan sanksi setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan:

- a. kegiatan peninjauan lapangan oleh Perangkat Daerah;
- b. pengaduan masyarakat; dan/atau
- c. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 24

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan secara tertulis melalui:

- a. surat;
- b. surat elektronik;
- c. faksimili; dan/atau
- d. pesan singkat/*whatsapp* melalui nomor layanan informasi dan pengaduan, atau dengan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. identitas pengadu, berupa:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau foto Kartu Tanda Penduduk dalam bentuk elektronik; dan
 - 2. nomor telepon yang bisa dihubungi; dan
- b. lokasi/tempat, waktu, dan dugaan terjadinya pelanggaran.

Pasal 26

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berwenang:

- a. memasuki tempat tertentu, mengamati ukuran, mengambil gambar maupun video atas dugaan pelanggaran reklame;
- b. meminta keterangan resmi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyelenggara reklame, instansi terkait maupun masyarakat;
- c. menuangkan hasilnya ke dalam Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian; dan
- d. tindakan lain yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan reklame secara umum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bahan reklame terbuat dari bahan yang tahan lama, tahan karat, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. reklame tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, dan kesehatan;
 - d. tidak menampilkan materi minuman keras/ beralkohol;
 - e. tidak mengganggu lalu lintas umum, tidak mengganggu fungsi, dan merusak sarana prasarana kota beserta pemeliharannya;
 - f. konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi;
 - g. kaki konstruksi tidak berada di saluran air, sungai, atau badan jalan;
 - h. luas bidang reklame disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota, serta tidak mengganggu kebersihan lingkungan;
 - i. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik/ penguasa lahan;
 - j. untuk reklame papan yang disinari cahaya, reklame videotron atau sinar lampu maupun pantulannya tidak mengganggu pandangan pemakai jalan;
 - k. instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat;
 - l. pada penyelenggara reklame yang berdekatan dengan kabel listrik tegangan menengah ke atas, maka jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapat rekomendasi dari PT. Perusahaan Listrik Negara;
 - m. penempatan kabel reklame paling sedikit 5 (lima) meter di atas kabel PT. Telkom dan tidak boleh menyentuh, mengganggu alur, ditambatkan/ atau menempel di tiang kabel PT. Telkom;
 - n. tidak menempatkan reklame dengan cara memaku ataupun menempel pada pohon;
 - o. penyelenggaraan reklame baliho dengan ukuran ≥ 6 (enam meter persegi) sampai dengan $< 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi);

- p. penyelenggaraan reklame jenis balon udara yang dipasang di atas bangunan, ketinggiannya dari atas bangunan paling rendah 3 (tiga) meter dan paling tinggi 10 (sepuluh) meter;
 - q. setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar oleh penyelenggara reklame; dan
 - r. segala bentuk kejadian atau kerusakan sebagai akibat pelaksanaan pemasangan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame di Rumija harus memenuhi syarat:
- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
 - c. reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
 - d. reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan;
 - e. reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi; dan
 - f. jarak lebih dari 50 (lima puluh) meter dari tiang lampu pengatur lalu lintas.
- (3) Penempatan reklame pada halte bus, pasar, jembatan penyeberangan orang, panggung spanduk, dan tempat keramaian lainnya sesuai dengan bentuk dan kondisi bangunan tersebut.
- (4) Penyelenggaraan reklame di luar Rumija harus memenuhi syarat:
- a. penempatan reklame pada persil tanah dan/ atau bangunan di luar Rumija diperkenankan apabila tidak mengganggu lingkungan serta mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;
 - b. penempatan reklame pada halaman atau persil di luar Rumija diperkenankan apabila sesuai dengan kondisi lingkungan;
 - c. penempatan reklame yang ditempel pada bangunan di luar Rumija dan tidak memiliki halaman dapat dipasang melintang menyesuaikan kondisi lingkungan; dan
 - d. penempatan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame menyesuaikan kondisi lingkungan.

Pasal 28

Setiap penyelenggara reklame dilarang:

- a. menyelenggarakan reklame pada kawasan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
- b. menempatkan atau memasang reklame:
 - 1. di atas saluran sungai, tebing sungai, atau tanggul sungai;
 - 2. di persil atau halaman dan gedung atau bangunan milik instansi Pemerintah Daerah;
 - 3. jenis tiang yang sebagian atau seluruh tiang reklamennya berada di atas jalan; dan

4. jika kaki konstruksi reklame masuk ke dalam badan sungai atau saluran.
- c. menempatkan atau memasang reklame spanduk pada posisi melintang jalan agar tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
- d. menempatkan atau memasang reklame spanduk, baliho, T-banner, umbul-umbul, poster/stiker, *flag chain* pada:
 1. pada tiang listrik, telepon atau penerangan jalan umum, pagar taman, pohon-pohon, dan pagar pembatas jalan;
 2. pada tiang-tiang lampu pengatur lalu lintas dan di sekitar lampu pengatur lalu lintas;
 3. pada jalur hijau (kecuali dipasang pada panggung reklame); dan
 4. pada jalan-jalan utama di sekitar alun-alun kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- e. menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon dan sejenisnya, serta tidak diperkenankan memotong/menebang/memangkas pohon dan merusak taman yang sudah ada;
- f. memasang reklame balon apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada Rumija;
- g. di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf g, penyelenggara reklame harus mengikuti ketentuan:
 1. bentuk, ukuran, dan kombinasi warna tidak boleh sama dengan rambu-rambu lalu lintas; dan
 2. pemasangannya tidak menutup pandangan rambu lalu lintas atau lampu pengatur lalu lintas.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BIMA,



MOHAMMAD RUM

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 865